

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DARI JUDI ONLINE  
BEDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK****Irvan Fahrudin<sup>1</sup>, MD Shodiq<sup>2</sup>, Mohamad Ismed<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas JayabayaE-mail: [Irvanfahrudin87@gmail.com](mailto:Irvanfahrudin87@gmail.com)**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Received :26-01-2026

Revised :14-02-2026

Accepted :20-02-2026

**Keywords:** legal  
protection, online  
gambling, child protection**DOI:**<https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

*Online gambling can be categorized as a cybercrime, because its criminal acts are carried out using the internet and computers. The occurrence of online gambling stems from the misuse of technological advancements, where gambling is conducted without face-to-face interaction and can instead be done online. Moreover, its payment transactions can be made via bank transfer, which makes it difficult for law enforcement officers to trace the perpetrators of online gambling. The victims of online gambling are not only adults and the elderly, but also include children. Children themselves are national assets that must be nurtured and protected by both the government and the law. In this regard, the author establishes the main issue, namely: The form of legal protection for children and the implementation of child protection laws to achieve justice and protect children from online gambling. For this thesis, the author uses a normative legal research method, which focuses more on written legal rules and the applicable system of norms, such as legislation and legal doctrines. This method examines how the law should be applied based on existing legal norms and principles, rather than how the law is actually implemented in society (a normative-empirical study).*

## **ABSTRAK**

Judi online bisa tergolong sebagai cyber crime karena dalam pelaksanaan tindak kejahatannya menggunakan media berupa internet dan komputer. Terjadinya judi online dikarenakan penyalahgunaan kemajuan dari teknologi dimana judi online sebagai bentuk permainan tanpa harus tatap muka melainkan bisa dengan cara daring selain itu, transaksi pembayarannya pun dapat dengan melalui via transfer sehingga dengan demikian dapat meyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan terhadap pelaku judi online. Korban judi online bukan hanya dari kalangan dewasa hingga kalangan tua melainkan sudah merambah ke kalangan anak. Anak sendiri merupakan asset negara yang harus di pelihara dan di lindungi baik oleh pemerintah maupun oleh undang-undang. Dalam hal ini penulis menetapkan permasalahan pokok yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan penerapan undang-undang perlindungan anak guna mencapai keadilan serta melindungi anak dari judi online. Untuk penulisan tesis ini penulis menggunakan pendekatan metode hukum normative, Dimana metode pendekatan ini lebih berfokus pada aturan hukum tertulis dan system norma yang berlaku seperti perundang-undangan dan doktrin hukum. Dimana metode ini mengkaji bagaimana hukum seharusnya diterapkan berdasarkan norma dan prinsip hukum yang ada bukan pada bagaimana hukum itu di terapkan secara nyata di Masyarakat ( study normative – empiris).

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dapat membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini banyak inovasi-inovasi terbaru diantaranya internet. Dengan perkembangan teknologi mengakibatkan terjadinya revolusi interaksi sosial yang merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Perkembangan teknologi dewasa ini telah menyebabkan seseorang melakukan kontak sosial tidak hanya melalui hubungan tatap muka tetapi juga hubungan jarak jauh yang di jembatani oleh media komunikasi seperti internet. Di Indonesia sendiri perubahan didalam kehidupan bermasyarakat sangat terasa semenjak adanya pengaruh dari internet. Internet dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat dari mulai anak-anak hingga kalangan dewasa namun penggunaan internet belum mampu memilah aktivitas yang bermanfaat. Pengguna internet cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial tanpa

mempertimbangkan efek negatif dari internet itu sendiri. Sehingga internet sering di salahgunakan orang untuk kegiatan yang bersifat negatif salah satunya judi online. Pada mulanya hanya mengakses game online selanjutnya karena timbul rasa kecanduan dan penasaran beralih menjadi judi online yang dinilai praktis tanpa harus bertemu langsung dengan pihak lawan. namun ada perbedaan antara game online dengan judi online. Game online menurut Oxford Dictionary adalah “an activity that you do to have fun, often one that has rules and that you can win or lose; the equipment for a game.” Jika diterjemahkan secara bebas, gim adalah aktivitas yang dilakukan untuk bersenang-senang, sering kali terdapat aturan dan Anda dapat menang atau kalah. Gim, baik luring maupun daring terdapat klasifikasi atau kategorinya, antara lain permainan kompetisi (game of competition), permainan untung-untungan (game of chance), board game, permainan kartu, simulation game seperti monopoli, role-play game, dan serious game yang didasarkan semata-mata pada tujuan dari bermain gim, seperti untuk edukasi, training, riset, dan sebagainya. Menurut pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik judi online adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Judi online merupakan jenis judi yang saat ini sangat di gemari di kalangan masyarakat karena selain memiliki banyak jenis pilihan dan mudah di mainkan judi online dapat dilakukan di mana saja seperti di kantor, di cafe, di rumah dan banyak tempat lainnya. Hanya berbekal smart phone judi online dapat di mainkan. sebenarnya dengan maraknya judi online tidak terlepas oleh banyaknya situs-situs judi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu permainan judi online juga sangat beraneka ragam dengan tujuan agar permainan tidak membosankan, ada pun beberapa jenis permainan judi online diantaranya judi slot, poker online, togel online, casino online dan permainan judi bola online. Namun dari sekian banyak macam-macam judi online. Judi slot merupakan judi yang paling di gemari di kalangan anak hingga remaja. Judi slot merupakan salah satu jenis perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Dalam permainan ini, pemain akan membeli chip untuk bertaruh, jumlah chip yang di beli dan taruhan yang di pasang akan mengikuti ketentuan yang telah di tetapkan dalam permainan. Kementerian komunikasi dan informatika telah berhasil memutus akses sebanyak 499.645 konten perjudian di berbagai platform digital sejak 2018 hingga 2021.

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa judi online selain praktis dalam permainan, pembayarannya pun bisa menggunakan sistem transfer maupun E- Wallet. Untuk menggunakan transfer biasanya pemain judi online memiliki lebih dari satu rekening sedangkan untuk E-Wallet merupakan salah satu tempat perputaran uang dan transaksi judi online terutama bagi penjudi kaum muda. Ironinya, kini pelaku judi online tidak hanya menasar golongan remaja hingga tua saja, namun anak-anak juga sudah menjadi korbannya. Baru-baru ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan ada sebanyak 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun yang menjadi pemain judi online. Hal

ini tentunya menjadi fenomena yang amat sangat disayangkan. Cukup banyak penyebab mengapa anak-anak menjadi kecanduan bermain judi online. Salah satu faktornya adalah kecanggihan teknologi. Gadget yang mereka pakai menjadi pembuka akses untuk menjangkau situs-situs judi online. Awalnya hanya coba-coba, lama-kelamaan menjadi kecanduan karena bagi mereka hal itu sangat menyenangkan seperti bermain gim pada umumnya.

Lingkungan pergaulan yang buruk juga menjadi pemicu mengapa semakin banyak anak yang bermain judi online tanpa tahu konsekuensinya. Terlebih, yang namanya anak-anak rasa keingintahuannya masih sangat tinggi. Hal itu yang mendorong anak-anak untuk menjangkau situs judi online karena aksesibilitasnya yang mudah. Orang tua mempunyai andil paling besar terhadap perilaku anak baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Semakin banyaknya anak yang bermain judi online mencerminkan betapa gagalannya orang tua dalam mengawasi perilaku anaknya. Mereka tidak mampu mengontrol perilaku anaknya sehingga anak-anak mereka terjerumus ke dalam perilaku yang jauh menyimpang. Pemberian gadget kepada anak tanpa pengawasan dapat membuat anak menjangkau situs-situs dewasa yang tak seharusnya dijangkau. Anak-anak merasa bebas karena orang tua mereka sama sekali tidak memedulikan apa yang mereka lakukan dengan gadgetnya masing-masing. Jika ini dibiarkan terus-menerus, mental anak-anak akan semakin rusak yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap pendidikan dan masa depannya. Faktor utama penyebab fenomena anak kecanduan judi online karena minimnya interaksi antara orang tua dengan anak. Pemberian gadget kepada anak di bawah umur menjadi pemicu terjadinya hal-hal menyimpang pada anak. Orang tua membelikan gadget pada anak meskipun belum cukup umurnya karena dalih kasih sayang. Pada kenyataannya, tindakan tersebut malah jadi bumerang jika orang tua acuh tak acuh.

Dengan makin menjamurnya pemain judi online di kalangan anak-anak harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Perlunya ada tindakan yang cepat agar fenomena ini tidak berkelanjutan. Memblokir situs judi online tentunya bukan menjadi solusi satu-satunya karena masih banyak akses untuk bermain judi. Pemerintah perlu turun tangan langsung dalam tindakan pencegahan yang salah satunya dengan cara mengadakan sosialisasi nyata kepada semua kalangan masyarakat, terutama kepada anak-anak sekolah yang kemampuan mengakses internetnya jauh lebih mahir daripada orang tua mereka sendiri. Tindakan pencegahan ini harus dimulai sedini mungkin agar tidak ada lagi korban judi online di kalangan anak-anak. Anak-anak menjadi aset berharga bagi bangsa dalam waktu beberapa puluh tahun ke depan. Jika perilaku anak-anak di zaman sekarang sudah menyimpang jauh, bukan tidak mungkin bahwa generasi emas 2045 yang diagung-agungkan itu hanya jadi angan belaka saja.

Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) menyebutkan transaksi judi online sejak awal tahun 2023 hingga September 2023 diakumulasikan hingga Rp.200 Triliun. PPATK tengah menganalisis lebih dari 159 Juta transaksi yang bernilai diatas Rp.160 Triliun hingga saat ini PPATK terus memantau aliran dana yang di duga terkait

dengan transaksi judi baik judi konvensional maupun judi online. Maraknya judi online dapat menjadikan seseorang yang semula hanya mengisi waktu luang bisa dijadikan sebagai kegiatan sehari-hari hal tersebut dikarenakan adanya rasa kecanduan yang begitu besar. Ketika seseorang bermain judi online mengalami keuntungan maka akan timbul rasa ketagihan untuk meraih keuntungan yang lebih besar begitu juga ketika mengalami kerugian rasa penasaran untuk mengalami keuntungan akan timbul. Seiring semakin berkembangnya kasus judi online, judi online sudah menyebar dari kota hingga ke daerah.

Disamping itu, ada beberapa penyebab pendorong terjadinya perjudian dikalangan remaja. Diantaranya:

1. Pergaulan

Situasi lingkungan dan solidaritas dapat memicu terjadinya judi karena judi bisa saja dianggap suatu kebiasaan dalam suatu lingkungan yang awalnya hanya sebagai hiburan semata tapi tanpa di sadari permainan itu dapat menjadi suatu hal yang biasa di lakukan tanpa melihat dampak buruk dari permainan itu sendiri. Selain itu judi dianggap menjadi suatu permainan yang dapat meningkatkan kedekatan satu sama lain bahkan menumbuhkan rasa kekeluargaan. Pemerintah saat ini sedang berupaya memberantas kegiatan judi online sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa judi online tidak terpantau oleh hukum. Hukum di Indonesia telah mengatur tentang perjudian yaitu Undang- undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang- undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi elektronik (ITE), Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

2. Kebutuhan

Pelaku judi kebanyakan berasal dari masyarakat menengah ke bawah dengan keterbatasan kondisi ekonomi dan kebutuhan sehari-hari yang harus di penuhi. Mereka beranggapan dengan berjudi mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang harus di penuhi dengan bermodal kecil dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu, kurangnya pengetahuan terhadap dampak dari judi itu sendiri. Dimana para remaja biasanya menggunakan uang sakunya sebagai modal awal untuk berjudi. Kemudian hasil keuntungan judi digunakan untuk jalan-jalan maupun berfoya-foya. walaupun mayoritas pelaku judi berasal dari menengah kebawah mereka tetap bisa memainkan judi dengan menggunakan gadget karena pada dasarnya di zaman serba digital ini alat komunikasi seperti gadget sudah menjadi kebutuhan primer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan penelitian antara lain, pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan kasus (*case aproach*), pendekatan sejarah (*history aproach*) dan pendekatan konsep (*conseptual aproach*). Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan guna memecahkan permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah di jabarkan dalam setiap pasal-pasalnya dengan kata lain metode penelitian ini dimulai dari menganalisa suatu kasus untuk kemudian di cari penyelesaiannya melalui prosedur perundang- undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan landasan utama dalam kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak secara menyeluruh termasuk hak untuk hidup tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki serta di lindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Salah satu aspek terpenting dari undang-undang ini adalah penugasan terhadap perlunya memberikan prioritas tertinggi kepada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam setiap keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi anak. Undang-undang ini juga telah mengatur tentang kewajiban Negara, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat dan pihak yang terkait lainnya dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis dan seksual. Selain itu, implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2002 melibatkan berbagai upaya seperti pembentukan kebijakan, program dan regulasi yang bersifat prventif. Penegakkan hukum yang efektif serta penguatan system perlikan bahwa hak-hak anak di lindungi anak di seluruh tingkatan baik nasional maupun local guna memastikan bahwa hak-hak anak di Indonesia terlindungi dengan baik dan dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Perlindungan anak meliputi berbagai aspek hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta hak untuk dilindungi dari kekerasan fisik, psikologis dan seksual. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi landasan utama dalam menetapkan hak-hak anak di Indonesia dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang mempengaruhi mereka. Implementasi perlindungan anak melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga non pemerintah, masyarakat sipil dan keluarga dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Peran perlindungan anak tidak hanya terbatas pada aspek hukum tetapi juga melibatkan upaya preventif, edukatif dan rehabilitative untuk menciptakan kesadaran

masyarakat tentang hak-hak mereka serta untuk memperkuat system penegakkan hukum yang berkeadilan. Ketika sudah dihadapkan dengan permasalahan judi online yang merajalela Dimana menyerang usia anak dibawah umur, maka harus di lakukan beberapa Upaya pencegahan terhadap judi online. Berikut ini adalah beberapa Upaya pencegahan terhadap judi online:

a. Lingkungan keluarga

- Memberikan wawasan kepada anak bahwa judi di larang oleh agama dan negara;
- Konseling dan dukungan emosional;
- Menjelaskan Sanksi yang diterima Ketika bermain judi online;
- Memberikan contoh kepada anggota keluarga bahwasannya bekerja tidak harus focus untuk mendapatkan finicial secara instan, yang terpenting mendapatkan berkah dari Allah;
- Memupuk rasa kebersamaan terhadap anggota keluarga dengan tujuan agar masing-masing individu tidak merasa sendiri sehingga menimbulkan pikiran yang positif

b. Lingkungan sekolah

- Edukasi tentang bahaya judi online dengan memasukan materi judi online kedalam kurikulum sekolah;
- Pengawasan dari guru terhadap anak dalam penggunaan gadget di sekolah;
- Menerapkan kebijakan aturan ketat mengenai penggunaan perangkat elektronik selama jam sekolah;

c. Lingkungan Masyarakat

Upaya pencegahan judi online terhadap anak dimasyarakat dapat dilakukan melalui edukasi, pengawasan dan penyediaan alternatif positif.

## KESIMPULAN

Judi online merupakan jenis judi yang saat ini sangat di gemari di kalangan masyarakat karena selain memiliki banyak jenis pilihan dan mudah di mainkan judi online dapat dilakukan di mana saja seperti di kantor, di cafe, di rumah dan banyak tempat lainnya. Hanya berbekal smart phone judi online dapat di mainkan. sebenarnya dengan maraknya judi online tidak terlepas oleh banyaknya situs-situs judi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu permainan judi online juga sangat beraneka ragam dengan tujuan agar permainan tidak membosankan, ada pun beberapa jenis permainan judi online diantaranya judi slot, poker online, togel online, casino online dan permainan judi bola online. Namun dari sekian banyak macam-macam judi online. Judi slot merupakan judi yang paling di gemari di kalangan anak hingga remaja. Judi slot merupakan salah satu jenis perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

Lingkungan pergaulan yang buruk juga menjadi pemicu mengapa semakin banyak anak yang bermain judi online tanpa tahu konsekuensinya. Orang tua

mempunyai andil paling besar terhadap perilaku anak baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Semakin banyaknya anak yang bermain judi online mencerminkan betapa gagalnya orang tua dalam mengawasi perilaku anaknya.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan landasan utama dalam kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak secara menyeluruh termasuk hak untuk hidup tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki serta di lindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Peran perlindungan anak tidak hanya terbatas pada aspek hukum tetapi juga melibatkan upaya preventif, edukatif dan rehabilitative untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka serta untuk memperkuat system penegakkan hukum yang berkeadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alisa,Q (2022), teori keadilan menurut filsuf, jurnal kajian hukum;
- Asriadi, 2024. Analisis kecanduan judi online ( studi kasus pada siswa SMA An –Nas Mandai Maros. Kab.Maros). jurnal nalisis kecanduan judi online, vol.06, no.01, Juni 2021;
- Asri Wijayanti, Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi, Jakarta, Smagrafika, 2009;
- Budi Mastono, Eektivitas perjudian penerapan hukum pidana di Indonesia dan Singapura, 2013;
- Eny Latifah, Indri Ati Utami Agustin, Okky Ambarita Cahya Utami, “Upaya pencegahan judi online pada usia remaja”, jurnal multidisipliner, volume 4 (No.01) 2025, 4 november 2024;
- Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum edisi lengkap (dari klasik ke Postmodernisme), ctk, kelima, universitas Aatmajaya, Yogyakarta, 2015, hml.241.
- Kompasiana (2022, 01 Oktober), Judi Online di kalangan remaja, diakses pada 01 Oktober 2022;